

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian adalah putus ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.¹ Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. dan Pasal 115 KHI yang isinya sebagai berikut ”perceraian” hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Jumlah perceraian di Indonesia akan mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 447.743 kasus.² Jumlah perceraian di indonesia bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir pada tahun lalu. Mayoritas

¹ Soemiyati (*Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)*) Cetakan.1 Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm10.

² Monavia ayu Rizaty” Kasus Perceraian Di Indonesia Tahun 2022 Meningkat Dibandingkan Pada Tahun 2021”. Dataindonesia.id, diakses tanggal 13 januari 2024 pukul 10.00 wib, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.

perceraian dalam rumah tangga pada Tahun 2022 merupakan perceraian sengketa, yaitu perkara dimana istri telah mengajukan gugatan cerai dan telah diputus oleh pengadilan. Totalnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total jumlah perceraian di Tanah Air pada tahun lalu. Sementara itu, sebanyak 127.986 perkara atau 24,78% perceraian terjadi karena perceraian dengan Talak, yaitu perkara yang permohonan cerai suami diputus oleh pengadilan. Angka perceraian tertinggi di Indonesia berada di Jawa Barat sebanyak 113.643 kasus. Disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 102.065 kasus dan 85.412 kasus. Lima provinsi tidak memiliki kasus perceraian pada tahun 2022, antara lain Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Laporan tersebut mencatat terdapat 448.126 perceraian di Indonesia berdasarkan faktor penyebab pada tahun 2022. Penyebab utama perceraian di tahun 2022 adalah perbedaan pendapat dan pertengkaran. Sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total jumlah alasan perceraian di Tanah Air. Perceraian lainnya didorong oleh alasan ekonomi, kepergian salah satu pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Perkara perceraian yang mendominasi tersebut disadari memang dalam permasalahan keluarga itu sangat banyak dan beragam dan sangat butuh sekali untuk diselesaikan secara damai (musyawarah mufakat). Dampak dari semakin tingginya jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, maka semakin kompleks pula persoalan-persoalan yang akan muncul pasca terjadinya perceraian. Perkara perceraian merupakan sebuah jalan akhir bagi pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai, menimbulkan masalah mengenai hak nafkah

anak. Tidak sedikit anak dari pasangan suami-istri menjadi korban akibat putusnya tali perkawinan tersebut.

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia dibawah umur umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua, dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya, serta berdampak kepada perubahan sikap anak akibat dari orang tua bercerai menjadi pemalu, minder, susah bergaul dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologi anak terganggu akibat orang tua bercerai sehingga mengakibatkan depresi, selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, suka membantu meringankan beban orang tuanya, lalu setelah

terjadi perceraian orang tua anak menjadi pemalas suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab. dan apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka akan tidak merasakan trauma yang berat, sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat berat.³ Namun saat ini yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak terutama seorang ayah, sehingga hak seorang anak seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memiliki hak asuh anak tersebut. hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberi jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus atau tidak. dalam perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah sampai Anak sudah baligh dan sudah bekerja yang mampu hidupi dirinya sendiri (mandiri), maka seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi, karena anak telah bisa menafkahi dirinya sendiri.

³ Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

Penelitian ini akan membahas tentang implementasi putusan 2669/Pdt.G/2023 yang memberikan amar putusan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HY Bin My) terhadap Penggugat (AK Binti Sg);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Terhadap AH minimal sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak dewasa dan mandiri.

Penting untuk dipahami bahwa anak tersebut mempunyai hak yang sepenuhnya dari orang tua, meskipun orang tuanya tersebut telah berpisah. di masyarakat pasca perceraian sering terjadi, anak-anak hasil perceraian tidak mendapatkan selayaknya. Menjadi permasalahan tersendiri bagaimana produk hukum dapat melindungi hak nafkah anak setelah perceraian. Banyaknya permasalahan nafkah anak yang tidak diberikan itu mendasar pemikiran penulis dalam tulisan kali ini. Hal ini mendorong Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan judul penelitian sebagai berikut : **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI PUTUSAN NOMOR 2669/Pdt.G/2023/PA.Sby”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemberian Nafkah Finansial/Materi Terhadap Anak dalam Putusan 2669/Pdt.G/2023/PA.Sby?
2. Apa saja yang menjadi kendala Implementasi terhadap Pemberian Nafkah Anak dalam Putusan 2669/Pdt.G/2023/PA.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi putusan mengenai nafkah anak.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi terhadap putusan mengenai nafkah anak, telah diselesaikan sesuai dengan putusan atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara Teoritis maupun secara Praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca dalam bidang hukum perdata khususnya terkait dengan pelaksanaan nafkah anak setelah perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan bagi masyarakat khususnya terkait nafkah anak.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1.5.1.1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.⁴ Sehingga bahwa nafkah adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya. Suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya terutama yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah diberikan dengan kesanggupannya, hal ini dapat dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan standar kehidupan mereka.

Nafkah terambil dari kata “النفاق” . membiayai atau mengeluarkan secara terminologis⁵ nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.⁶

⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.

⁵ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1934

⁶ Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkainya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

من الطعام و الكسوة مي كف ية من يمونه
واسكني

Artinya : “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS.

At- Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut

kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhutang tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

5.1.1.2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam Tafsir Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu

:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut.

Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya. Dan juga surah (At Thalaq ayat 7) yaitu :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
 فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud ayat diatas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya.

Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami.
3. Dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
4. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

5.1.1.3. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Ulama fikih berpendapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri Seseorang harus mendahulukan nafkah

untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain.

2. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fiqih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :
 - a. Hubungan Perkawinan Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain
 - b. Menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
 - c. Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.2.1. Pengertian hak anak

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. dan Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Hak dan kewajiban suami istri

mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.⁷ Penjelasan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*).⁸ Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memeliharanya. Pemenuhan hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak tersebut. Apabila anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta, 2017, hlm. 160

⁸ *Ibid*, hlm. 174.

pada saat ia dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik.

1.5.2.2. Dasar Hukum Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.¹³ Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar. Pengakuan hak asasi bagi anak merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian, yaitu pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka, dan pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambah.⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur

⁹ *Ibid*, hlm. 139

mengenai hak yang dimiliki oleh anak yang disebutkan pada Pasal 28 B ayat (2), yaitu bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, untuk tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Agar terpenuhinya hak anak tersebut, maka orang tua atau wali merupakan “pemeran” utama yang wajib memenuhi apa yang menjadi hak anak tersebut. Indonesia telah melakukan peratifikasian atas Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia sebagai negara peserta (*state party*) mendapatkan kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak juga ditegakkan dan dibentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas empat macam, yaitu: ¹⁰

1.5.2.3. Hak atas Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya. Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

1.5.2.4. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak

¹⁰ Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.

1.5.2.5. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

1.5.2.6. Hak Untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan mengenai hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1). Isi dari pasal tersebut yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dari penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, sudah jelas bahwa pemenuhan hak anak sangatlah penting. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka pada saat dewasa ia dapat menjadi seseorang yang baik dan tidak menyimpang. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam proses tumbuh dan berkembangnya tidak baik, maka pada saat dewasa ia menjadi seseorang yang kurang baik dan

mungkin saja menyimpang. Namun, tumbuh dan berkembangnya tiap anak tidaklah sama prosesnya.

1.5.2.7. Macam- Macam Hak Anak

Beberapa pengaturan mengenai hak-hak anak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu: ¹¹

1. Setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang didapatkan baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik selama di dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan.
4. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
5. Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan,

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Loc. Cit*

dan perlindungan yang pertama, pada saat dalam keadaan yang membahayakan.

6. Setiap anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Setiap anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam lingkungan keluarganya.
8. Setiap anak yang mengalami masalah kelakuan berhak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Setiap anak yang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut; dan.
10. Setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Dalam Hukum Internasional, peraturan mengenai hak anak terdapat pada Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*). Konvensi Hak Anak sendiri disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.

Sebelum Konvensi Hak Anak disahkan oleh PBB, seorang pendiri *Save the Children Fund* yang bernama Mrs.

Eglantyne Jebb mengemukakan gagasan tentang hak-hak anak yang berisi sebagai berikut :¹²

1. Setiap anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan.
2. Setiap anak harus dipelihara dan menghargai keutuhan keluarga.
3. Anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk menunjang perkembangannya secara normal.
4. Setiap anak yang lapar harus diberi makan, setiap anak yang sakit harus dirawat, setiap anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, serta setiap anak yatim piatu dan terlantar harus diurus atau diberi perumahan.
5. Anak merupakan orang pertama yang harus mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika ada mengalami kesengsaraan.
6. Setiap anak harus menikmati dan mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta mendapatkan pelatihan supaya pada suatu saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, dan setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
7. Setiap anak harus diasuh dan dididik serta diberikan pemahaman kepadanya bahwa bakatnya suatu saat

¹² Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 119.

dibutuhkan untuk mengabdikan pada sesama. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga terdapat bentuk hak-hak anak yang diberikan pada negara dan pemerintah. Hak-hak anak tersebut dibebankan pada negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya negara dan pemerintah tidak diperkenankan untuk membedakan anak-anak berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa baik dari peraturan dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki kesamaan bahwa mengenai hak anak merupakan hal yang penting dan sangat dilindungi. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan apa yang menjadi hak-hak anak tersebut.

1.5.3. Tinjauan Umum Perceraian

1.5.3.1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri

selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “*ithlaq*”, artinya “Melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata atau lafal talak, cerai atau kata-kata yang sama maksudnya dengan lafaz itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak diartikan sebagai ikrar suami didepan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1.5.3.2. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian

Suatu perkawinan yang telah putus karena perceraian, pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai. Menurut Soemiyati, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan yang telah memiliki anak, maka ibu yang memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Sedangkan untuk memenuhi biaya hidup anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab bapaknya. Sehingga pada saat perceraian berlangsung, hakim harus menentukan mengenai siapa yang diberi kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, serta menentukan berapa jumlah uang yang wajib diberikan oleh bapak atau ibu setiap bulannya kepada anak-anak

sebagai biaya pemeliharannya.¹³

Kedudukan anak dalam perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 43 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka hubungan keperdataannya hanya terdapat pada ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Selain itu, mengenai kekuasaan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut dari orang tuanya.¹⁴

Sehingga dapat diartikan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak saja mengatur tentang hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur tentang hak anak dan pemeliharaan anak, serta terdapat peran negara untuk melindungi anak dan hak anak.

Mengenai pemeliharaan anak, dalam Pasal 105

¹³ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 189.

¹⁴ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 359

Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas utama kepada ibu sebagai pemegang hak hadhanah anaknya sampai anak tersebut berusia 12 tahun. Namun, apabila pada saat kedua orang tuanya resmi bercerai, anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun, maka ia diberikan hak untuk memilih apakah ia akan hidup bersama ibu atau bapaknya. Akan tetapi, dalam hal pemberian nafkah untuk biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab seorang bapak, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai besar kecilnya jumlah nafkah yang diberikan tetap harus memperhatikan jumlah penghasilan yang diperoleh bapak tersebut setiap bulannya.¹⁵

1.5.3.3. Macam-Macam Hak Anak Pasca Perceraian

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan adalah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Bagi mereka anak merupakan karunia luar biasa yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik baiknya. Di kala perkawinan yang telah terjalin tersebut putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, mengakibatkan anak yang tidak terlibat di dalamnya menjadi pihak yang paling terdampak

¹⁵ Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 109.

karena terpisahnya kedua orang tuanya.¹⁶ Setelah terjadinya perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Anak tetap memiliki hak untuk

Bertemu dengan bapak maupun ibunya. Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, maka dari itu hak-hak anak tetap harus dipenuhi selama anak tersebut belum dewasa atau belum menikah. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut menikah atau dapat menafkahi dirinya sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.¹⁷ Sehingga cukup jelas bahwa yang menjadi hak-hak anak semestinya tetap diberikan oleh orang tuanya, meskipun keduanya telah putus perkawinannya. Mengenai hak anak, sudah cukup jelas ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia, baik dari hukum positif maupun hukum agama. Anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri, berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta perawatan langsung dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya telah bercerai, namun diharapkan mereka tetap berperan

¹⁶ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, 2008, hlm. 129

¹⁷ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 358

menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, karena dalam sebuah keluarga mungkin saja ada istilah mantan suami atau mantan istri, tetapi tidak ada istilah untuk mantan anak, sehingga dalam kondisi seperti apapun, kesejahteraan anak tetap harus menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua. Kesejahteraan anak merupakan hal yang penting dalam proses tumbuh dan berkembang anak. Oleh karena itu, orang tua adalah pihak pertama yang memiliki tanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan bagi anak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hal tersebut juga terdapat pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adanya peraturan perundang-undangan ini, semakin menguatkan kita bahwa permasalahan anak, perlindungan anak, dan segala macam mengenai anak benar-benar dilindungi oleh negara dan pemerintah Indonesia. Sehingga, perlu adanya sanksi yang tegas bagi siapapun yang tidak mengindahkannya. Karena bagaimanapun juga, anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita kelak, maka harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan baik, agar pada saat yang akan datang anak-anak tersebut menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terdapat pada Pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk

mendapatkan biaya pemeliharaan dari bapaknya, serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum berusia 12 tahun. Apabila telah berusia 12 tahun, maka anak berhak untuk memilih dengan siapa ia akan dipelihara selanjutnya. Biaya pemeliharaan anak meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan penunjang lain dalam kehidupan anak. Selanjutnya Pasal 106 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau yang masih di bawah pengampuan. Hal tersebut berarti, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengampuan atas harta-hartanya.¹⁸

1.5.3.4. Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah Pasca Perceraian Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusannya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian. Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI :

1. Memberikan hadiah / pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri).
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila Qobla Al Dukhul.
4. Memberikan biaya Hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

1.5.4. Kewajiban Orang Tua

1.5.4.1. Pengertian Orang Tua

Adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya. merupakan pimpinan dalam rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu di masa datang. menurut kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “ayah, ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya).orang yang dihormati dan disegani di kampung.

1.5.4.2.Kewajiban Orang Tua Pasca perceraian

Hal paling rentan terjadi adalah problem anak karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya, dan hal akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari mereka (orang tua) tidak memenuhi kewajiban. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar menjadi manusia bertaqwa, beriman kepada Allah. Dan tugas dari ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan nafkah (kebutuhan makanan, pakaian dan biaya pendidikan jika sampai anak mampu mencari nafkah sendiri). Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua dan anak-anak telah ditetapkan berdasarkan alkitab, sunnah dan ijma.

1.5.4.3.Dasar Hukum Kewajiban Orang Tua

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 41 (a) (b) dan hukum islam setelah terjadinya perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut kompilasi hukum islam pasal 156. Yaitu :

1. Pasal 41 :
 - a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan anak anaknya, semata-mata berdasarka kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 30 kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

2. Pasal 156 :

- a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. kecuali ibunya meninggal dunia.
- b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu.
- c. Apabila pemegang *Hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, biaya nafkah dan *Hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara realisasi pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Khususnya hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan eksekusi di bidang Hukum Keluarga.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder (data kepustakaan) yang terbagi :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan dan dokumen resmi negara, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata
2. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai nafkah terhadap anak. Untuk menjawab permasalahan utama penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya.

Contoh:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
3. Kamus Hukum

1.6.3. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini diperoleh dengan cara :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung. Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Sehingga dilakukan untuk memperoleh pendapat dari ahli hukum yang dapat memperkuat hasil penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung ke Pengadilan Agama Surabaya Jl. Ketintang Madya VI No.3 Jambangan, Surabaya, Jawa Timur.

b. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua termasuk peraturan Perundang- Undangan yang ada dan relevan.

c. Studi Dokumen

Penelitian dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode Analisis data adalah proses melakukan penelitian terhadap hasil pengolahan data dengan didukung atau menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data dalam kalimat umum, kemudian dianalisis untuk memperoleh wawasan khusus dan kesimpulan yang mudah dibaca dan dipahami. Dari data dan informasi yang dikumpulkan dan dikumpulkan oleh penulis, akan dilakukan pengecekan kembali untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data dan informasi tersebut. Data informal tersebut kemudian dianalisis sehingga data yang jelas, akurat dan berguna dapat diinterpretasikan dan disajikan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang beralamat di Jl. Ketintang Madya VI No.3 Jambangan, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 5 bulan yang dimulai dari tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul kepada dosen pembimbing, acc judul, pencarian dan pengumpulan data terkait topik penelitian, bimbingan dengan dosen pembimbing serta penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Proposal Skripsi ini dibuat kerangka dan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa Sub Bab. Proposal Skripsi ini dengan judul "**IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI PUTUSAN NOMOR:2669/Pdt.G/2023/P.A Sby**" Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal Skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama: terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum dan teori-teori tentang gambaran umum mengenai nafkah anak Metode Penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris,

Bab Kedua, membahas mengenai Implementasi yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai Pemberian nafkah anak berdasarkan putusan No. 2669/Pdt. G/2023/P.A Sby. di Pengadilan Agama Surabaya Sub bab kedua membahas tentang hak-hak anak yang akan didapat setelah perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab Ketiga, membahas tentang Kendala Implementasi dalam pemberian nafkah anak setelah/pasca perceraian orang tua yang, dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kendala dalam implementasi terhadap pemberina nafkah anak. Sub bab kedua upaya hukum yang dapat

ditempuh jika putusan tidak dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut